



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Tombolotutu Lorong Ayu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2009 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, xxxx-xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/36/X/2009
tanggal 18 Oktober 2009.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah tangga Penggugat di Jalan Tombolotutu ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Januari 2010
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 Januari 2011
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 Agustus 2016 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 Februari 2021 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat
 - 6.2. Tergugat sering menggunakan obat-obatan jenis sabu-sabu ;
 - 6.3. Tergugat sering keluar dari rumah setiap terjadi pertengkaran ;
 - 6.4. Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk membayar hutang bersama dan semua hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat ;
 - 6.5. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang Penggugat) ;
 - 6.6. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;
 - 6.7. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Februari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



- telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KOTA PALU dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PALU ;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
 10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
 11. Oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : 465/SKEL/86/TV/VI/2021) maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



3.1. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Januari 2010

3.2. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Januari 2011

3.3. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 Agustus 2016 ; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ,

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W.19-A1/1081/HK.05/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. untuk memperoleh layanan Pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor 005-04.2.309062/2021 tanggal 23 November 2020
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2021 sebesar Rp425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang, sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatan poin 3 tentang Hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/36/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, tanggal 18 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual ikan, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, dua orang pada Penggugat dan satu orang ada pada Tergugat;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat kasar pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat juga sering mengkonsumsi sabu-sabu ;
 - Bahwa sejak akhir bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dan bertetangga dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, pada Penggugat dua orang dan satu orang bersama Tergugat ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



yang layak kepada Penggugat dan Tergugat kasar pernah memukul Penggugat;

- Bahwa penyebab Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa menikah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat sering menggunakan obat-obatan jenis sabu-sabu, sering keluar dari rumah setiap terjadi pertengkaran, dan tidak pernah membantu Penggugat untuk membayar hutang bersama dan semua hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat, sering melakukan kekerasan (memukul, menendang Penggugat), sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat), Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



(1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 18 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Winda Apsari Putri binti Wendi Efendi, Moh. Hakim Saputra bin Wendi Efendi, dan Abdullah Osama bin Wendi Efendi,;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal 2020 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan sering mengkonsumsi sabu-sabu, kasar dan sering memukul Penggugat bahkan mengucapkan kata talak terhadap Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah sering diusahakan untuk rukun Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Tullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan pada petitum poin 3 mengenai hak asuh anak sehingga gugatan tersebut oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor W.19-A1/1079/HK.05/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



2. Mengabikan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu kali shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Palu Tahun 2021 sejumlah Rp 255.000,00. (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 1.000,00
- ATK/Perkantoran : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 1.000,00
- Redaksi : Rp 1.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)